



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 05 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
PROVINSI KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai negeri, perlu mendapatkan dukungan teknis operasional dan administrasi pelaksanaan tugas kepengurusan KORPRI;
- b. bahwa sesuai amanat ketentuan perundangan pembentukan organisasi sekretariat dewan pengurus KORPRI ditetapkan dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
16. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

18. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo yang juga adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Dewan Pengurus Nasional KORPRI yang selanjutnya disingkat DPN KORPRI.

7. Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang selanjutnya disingkat DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi Gorontalo.
8. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.
9. Sekretariat adalah Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo.
10. Sekretaris DPP KORPRI Provinsi adalah Kepala Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPP KORPRI merupakan bagian dari organisasi perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada DPP KORPRI Provinsi dan Secara teknis Adminstraif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPP KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Sekretariat DPP KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada DPP KORPRI Provinsi, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPP KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. Penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat DPP KORPRI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat DPP KORPRI terdiri atas :

- a. Bagian Umum dan Kerjasama;
- b. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
- c. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 7

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri dari :

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Kerjasama.

Bagian Ketiga

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 8

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri dari :

- a. Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya;
- b. Sub Bagian Mental dan Rohani.

Bagian Keempat
Usaha dan Bantuan Sosial
Pasal 9

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari :

- a. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (2) Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

Pasal 11

Struktur Organisasi Sekretariat DPP KORPRI sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi.

BAB VII

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselonisasi

Pasal 18

- (1) Sekretaris DPP KORPRI adalah jabatan struktural dengan eselon IIb.
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPP KORPRI adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPP KORPRI adalah jabatan struktural eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 19

Sekretaris, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPP KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Sekretariat DPP KORPRI di Provinsi Gorontalo yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pemangku jabatan pada Sekretariat DPP KORPRI tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan pejabat berdasarkan struktur organisasi dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

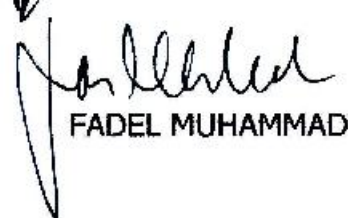
Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juli 2009

GUBERNUR GORONTALO,


FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 195408101971041001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2009 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 05 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS
PROVINSI KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme pegawai negeri, perlu mendapatkan dukungan teknis operasional dan administrasi pelaksanaan tugas kepengurusan KORPRI. Sesuai amanat ketentuan perundangan pembentukan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh pejabat yang diformulasikan berdasarkan prinsip-prinsip manajerial yang terdiri dari unsur pimpinan, unsur staf, unsur perencana, unsur pelaksana, struktur pendukung dan unsur pelayanan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah karena adanya urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam suatu organisasi tersendiri.

Penataan struktur organisasi dan tata kerja ini didasarkan dengan mempertimbangkan faktor keuangan daerah, kebutuhan, cakupan tugas yang harus diwujudkan jenis dan banyaknya tugas, kewenangan daerah, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani serta sarana dan prasarana penunjang tugas. Selanjutnya reformasi birokrasi dibidang kelembagaan ini dimaksudkan untuk menata organisasi yang efektif, efisien sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Gorontalo.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

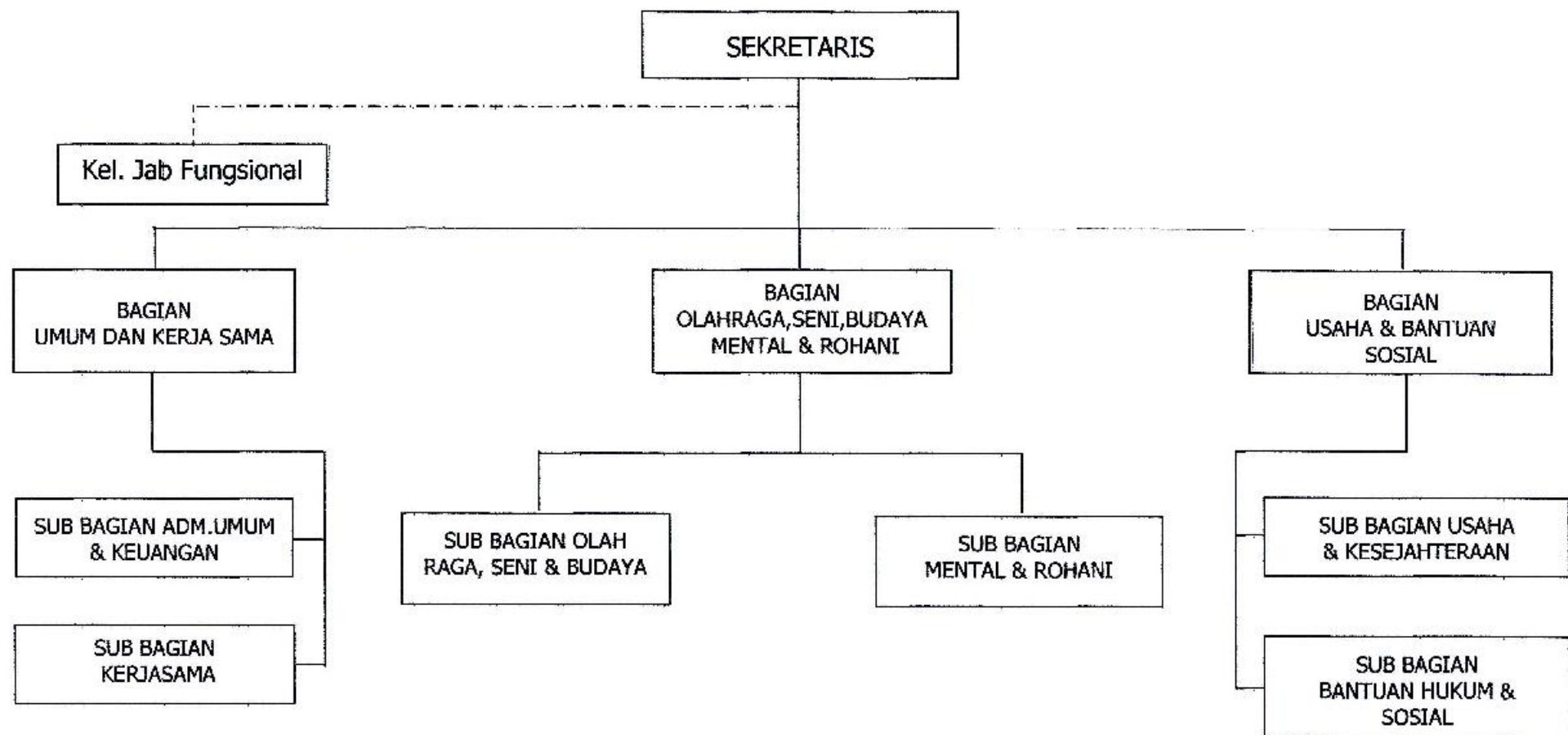
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 04

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TANGGAL : 30 Juli 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Fadel Muhammad
FADEL MUHAMMAD